

SKRIPSI

**ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA
TANGAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM
DOKUMEN HUKUM**



Diajukan oleh

JIHAN FAHRIAH

NIM. 2010211320163

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2024**

SKRIPSI

**ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA
TANGAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM
DOKUMEN HUKUM**



Diajukan oleh

JIHAN FAHRIAH

NIM. 2010211320163

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2024**

**ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA
TANGAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM
DOKUMEN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**JIHAN FAHRIAH
NIM. 2010211320163**


**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA TANGAN
ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM DOKUMEN HUKUM**

Diajukan Oleh
JIHAN FAHRIAH
NIM. 2010211320163

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 04 April 2024

Ketua Program,

Muhammad Hananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA TANGAN
ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM DOKUMEN HUKUM**

Diajukan oleh

JIHAN FAHRIAH

NIM. 2010211320163


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 206 / UN 8.1.11 / SP / 2024


Tanggal

: 05 APR 2024



Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 1 April 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilymy, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 395/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 27 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Fahriah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320163
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM DOKUMEN HUKUM

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
3000
KORALX103289210

Jihan Fahriah

NIM. 2010211320163

MOTTO

“Maka sesungguhnya Bersama Kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al Insyira : 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang dicintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku Fahrudin dan Rosita yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak-kakakku yang tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang, Fahrita, Abdul Hakim, Lia Madina, atas dorongan dan doanya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan

RINGKASAN

Jihan Fahriah. Maret 2024. **ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM DOKUMEN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Tanda tangan elektronik (*electronic sign*) adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik memiliki fungsi serupa dengan tanda tangan konvensional. Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terkait atau terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai cara untuk memverifikasi dan mengautentifikasi identitas.

Tujuan dari penelitian ini yaitu, *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanda tangan elektronik yang sah menurut dokumen hukum. *Kedua*, untuk mengetahui syarat kekuatan hukum tanda tangan elektronik dan tanda tangan konvensional. Penelitian ini akan menyoroti persyaratan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mana tanda tangan elektronik dan tanda tangan konvensional memiliki kekuatan pembuktian yang setara dalam dokumen hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menekankan pada pengguna data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pengaturan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memberikan pengakuan tegas terhadap kekuatan hukum legalitas tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.
2. Dalam Undang-Undang Pasal 11 Ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang (UU ITE) dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), menegaskan persyaratan bahwa baik tanda tangan elektronik maupun tanda tangan konvensional memiliki kedudukan kekuatan pembuktian yang setara dalam dokumen hukum. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi elektronik tidak mengurangi kekuatan pembuktian dalam dokumen hukum, terutama tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Jihan Fahriah. Maret 2024. **ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM DOKUMEN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu : *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanda tangan elektronik yang sah menurut dokumen hukum. *Kedua*, untuk mengetahui syarat kekuatan hukum tanda tangan elektronik dan tanda tangan konvensional. Penelitian ini akan menyoroti persyaratan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mana tanda tangan elektronik dan tanda tangan konvensional memiliki kekuatan pembuktian yang setara dalam dokumen hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu : *Pertama*, dalam pembuatan tanda tangan elektronik harus memenuhi beberapa aspek agar dapat dianggap sah dimata hukum, yaitu autentikasi pemilik tanda tangan dan autentikasi dokumen. Autentikasi penandatanganan dan dokumen adalah alat untuk menghindari pemalsuan dan merupakan suatu penerapan konsep “*nonrepudiation*” dalam bidang keamanan informasi. Olehnya itu, dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik dapat dianggap sah dimata hukum dan memiliki payung hukum. *Kedua*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), menyebutkan Tanda Tangan Elektronik menegaskan persyaratan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan kedudukan pembuktian yang setara dengan tanda tangan konvensional, terutama tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi.

Kata Kunci (*keyword*): *Tanda Tangan Elektronik, Tanda Tangan Konvensional, Dokumen Hukum.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atarberkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC SIGN*) DALAM DOKUMEN HUKUM.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan pena sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masuk yang bersifat membangun dan konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber tambahan informasi bagi mahasiswa lainnya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua mahasiswa dan peneliti lainnya untuk mengembangkan keilmuan hukum serta pemikiran yang nantinya bermanfaat serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat selama penulis

- menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
 5. Seluruh Staff Karyawan dan Karyawati Regular A Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang memberikan pelayanan sangat baik dan siap membantu setiap urusan mahasiswa dan mahasiswi tanpa mengeluh.
 6. Rekan dan sahabat Penulis, Anita, Dea, Sofwa, Ica, Rara, Uci, Ades, Yeni yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
 7. Rekan dan sahabat penulis, Ic novita, Peem, Gina, Awal, Adel, Saufa, Silmi, Fery, Ayu, Nafa yang telah membantu dan memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
 8. Sahabat dan sepupu penulis, Uti, Icha, Sopa, yang telah sedikit membantu dan memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
 9. Kucing penulis yang lucu bernama Ebin, Nanas dkk yang selalu menemani penulis saat mengerjakan skripsi ini.
 10. Keponakan penulis yang lucu dan gemas bernama Fayfay, Caca, Fika, Zarina, Bayu, Upi Aunty love you so much.
 11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri karena telah berhasil melalui proses dan perjalanan panjang dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, ketabahan, ketekunan, dan selalu sehat sepanjang proses skripsi ini atau proses pematangan diri ini.

Banjarmasin, Maret 2024

Jihan Fahriah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode dan Teknik Penelitian	7
BAB II.....	11
A. Pengertian Tanda Tangan Secara Umum	11
B. Pengertian Tanda Tangan Elektronik.....	14
C. Pengertian Tanda Tangan Konvensional	19
D. Pengertian Dokumen Hukum.....	19
E. Pengertian Pembuktian.....	21
BAB III	24
A. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik (Electronic Sign) Dalam Dokumen Hukum....	24

B. Syarat Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan Tanda Tangan Konvensional.....	34
BAB IV	43
A. Simpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

